



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

disdukcapil.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar pelayanan penerbitan akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/pengguna layanan datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan : a.
Surat Keterangan Meninggal dari keuchik mengetahui camata surat keterangan dari Dokter/pukesmas/RS
2. Foto copy KTP bersangkutan
3. Foto copy KTP ahli waris/dua orang saksi
4. Foto copy Surat Nikah
5. Foto copy KK
6. Fotocopy Akta kelahiran/urutan anak dalam keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan.
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf data pemohon serta menyerahkan ke pada operator computer.
4. Operator Komputer memverifikasi data Akta Kematian pemohon pada data SIAK dan mencetak akta kematian.
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan Akta Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

disdukcapil.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pencatatan Sipil;
2. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Kel. Lhok Keutapang Kec.Tapaktuan Kab.Aceh Selatan

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0656- 21297

Fax : 0656- 21297

Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com

Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708